

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 597/Illmu Pemerintahan

Bidang Fokus: Kebijakan Pemerintahan

Klaster Penelitian: Pemula

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES)
SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022**

TIM PENELITI

**(Dr. Jamaluddin, M.Si 0005075907)
(M. Muthahari Ramadhani, M.I.Kom 0027039205)**

Dibiayai oleh:

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023
Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2023 tanggal 30 November 2022
Universitas Lambung Mangkurat**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 615/UN8/PG/2023
Tanggal 31 Mei 2023**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DESEMBER 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Di Kabupaten Banjar Tahun 2022

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 597/Ilmu Pemerintahan

Bidang Fokus : Ilmu Pemerintahan

Klaster Penelitian : Pemula

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Jamaluddin, M.Si

b. NIDN : 0005075907

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

e. Nomor HP : 0811505079

f. Alamat surel (*email*) : Jamaluddin.fisip@ulm.ac.id

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Muhammad Muthahari Ramadhani, M.I.Kom

b. NIDN : 0027039205

c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Mahasiswa yang Terlibat

Nama Lengkap/NIM (1) : Muhammad Farizki Nur Effendi/2010413310020

Nama Lengkap/NIM (2) : Sinta Puspa Rini/2110413220027

Lama Penelitian : 6 Bulan

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 18.000.000,-

Biaya Penelitian

1. Diusulkan : Rp. 18.000.000,-

2. Dana Institusi Lain : -

Biaya Luaran Tambahan : -



Mengetahui,
Dekan FISIP ULM

Prof. Dr. Budi Suryadi, S.IP, M.Si.
NIP. 197301221998021001

Banjarmasin, 1 Desember 2023

Ketua Peneliti,

Dr. Jamaluddin, M.Si
NIP. 195907051989031001

Menyetujui,
Ketua LPPM ULM

Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D
NIP. 197708202005011006

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Di Kabupaten Banjar Tahun 2022

2. Tim Peneliti :

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Jamaluddin, M.Si	Ketua	Ilmu Politik	FISIP ULM	14
2	M. Muthahari Ramadhani, M.I.Kom	Anggota	Ilmu Komunikasi	FISIP ULM	7

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)

Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Selain itu juga menargetkan informan penelitian para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan terkait PILKADES serentak yang dilaksanakan pada tahun 2022. Para staf kecamatan, desa terkait, dan stakeholder pemerintahan yang dianggap banyak mengetahui tentang implementasi kebijakan.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai: Tahun: April 2023

Berakhir : Tahun: November 2023

5. Usulan Biaya DRPM

Tahun ke-1 : Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)

Penelitian ini bersifat lapangan, data seluruhnya dikumpulkan melalui proses dokumentasi dan wawancara mendalam di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Instansi lain yang terlibat

Instansi lain yang terlibat yaitu: Pemerintah Kabupaten Banjar, dan stakeholder terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak

8. Temuan yang ditargetkan

Penelitian ini memiliki target temuan dalam analisis implementasi kebijakan terkait Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Di Kabupaten Banjar Tahun 2022 yang menyisakan beberapa persoalan terutama di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Selain itu, penelitian ini juga menargetkan deskripsi atas implementasi

kebijakan oleh pemerintah Desa dan Kecamatan ditinjau dari aspek komunikasi, sumber sumber, kecenderungan kecenderungan, dan birokrasi pelaksana.

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada beberapa disiplin ilmu, yaitu pada Ilmu Pemerintahan yang didalamnya meliputi kebijakan pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan sosial politik, seperti kebijakan publik dan ilmu komunikasi politik dan relevansinya dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam Pilkada serentak di Kabupaten Banjar. Ketiga disiplin ilmu tersebut yakni Pemerintahan, kebijakan publik dan komunikasi politik menjadi irisan keilmuan kontemporer yang diteliti dalam riset ini.

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran

No	Nama Jurnal	Alamat/Event/Instansi	Tahun Rencana Publikasi
1	Technium Social Sciences Journal	<p>The Technium Social Sciences Journal (ISSN: 2668-7798) is an online, multi-media, academic journal that adheres to the highest standards of peer review and engages established and emerging scholars from anywhere in the world.</p> <p>Funding for the journal has been made possible through the generous commitment of Plus Communication PR Company. Public access to articles in the Technium Social Sciences Journal, and is available to all readers under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 license.</p> <p>The Technium Social Sciences Journal (ISSN: 2668-7798) is an interdisciplinary journal that, while centered in communication, is open and welcoming to contributions from the many disciplines and approaches that meet at the crossroads that is communication study.</p> <p>https://techniumscience.com/index.php/socialsciences</p>	Oktober 2023

11. Rencana luaran, buku, purwarupa, Poster, Video atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya.

Luaran wajib penelitian ini adalah: artikel ilmiah yang terpublikasi pada jurnal

internasional terindeks pada 2023; buku monograf ber-ISBN; dan, artikel yang dipresentasikan dan terpublikasi pada prosiding seminar nasional lahan basah ULM 2023. Selain itu juga ada luaran wajib dalam bentuk video penelitian dan poster penelitian ditargetkan terealisasi pada akhir 2023.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI	2
RINGKASAN	VII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tinjauan Pustaka	6
2.1.1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Pemerintahan Desa	6
2.1.2. Landasan Dasar Partisipasi Politik Pemilihan Kepala Desa	7
2.1.3. Konsep Partisipasi Politik Dalam Pemerintahan.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1. Implementasi Kebijakan	9
A. Pengertian implementasi	9
B. Pengertian Implementasi Kebijakan	10
C. Batasan Implementasi Kebijakan	11
D. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Kebijakan.....	11
2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik	12
2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik (Model George Edward III)	13
2.3 State of Art dan Roadmap Penelitian	19
BAB III	20
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	20
3.1. Tujuan Penelitian	20
3.2. Manfaat Penelitian	20
BAB IV	21
METODE PENELITIAN	21
4.1 Pendekatan Penelitian	21
4.2 Jenis Penelitian dan Informan Penelitian	21
4.3 Teknik Pengumpulan Data	22
4.4 Teknik Analisis Data.....	22
4.5 Lokasi Penelitian.....	24
4.6. Diagram Alur Penelitian	25
BAB V	26
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	26

5.1. Gambaran Area Studi	26
5.1.1. Sejarah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar	26
5.1.2. Kondisi Geografis Kecamatan Aluh-Aluh	31
5.1.3. Demografi Kecamatan Aluh-Aluh dan Desa didalamnya	32
5.1.4. Kondisi Sosial Budaya	34
5.1.5. Kondisi Perekonomian	35
5.1.6. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Aluh-Aluh.....	36
5.1.7. Proses dan Tahapan pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Aluh-Aluh Tahun 2022	37
5.2. Hasil Penelitian	38
5.2.1. Komunikasi	38
5.1.2. Sumberdaya	43
5.1.3. Disposisi (Sikap Pelaksana).....	46
5.1.4. Struktur birokrasi	48
5.3. Pembahasan Penelitian.....	49
5.3.1. Implementasi Kebijakan Pilkades Serentak di Kabupaten Banjar Tahun 2022	49
5.3.2. Implementasi PILKADES Serentak di Kecamatan Aluh-Aluh.....	51
5.4. Luaran yang Dicapai	54
BAB VI.....	56
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	56
BAB VII.....	58
KESIMPULAN DAN SARAN	58
7.1. Kesimpulan	58
7.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
TRANSKRIP WAWANCARA	62
1) Camat, Sekretaris Camat dan Perangkat Kecamatan Aluh-Aluh	62
2) Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh.....	62
3) Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Aluh-Aluh yang mengikuti Pelaksanaan PILKADES Serentak 2022	62
1. Desa Simpang Warga Dalam.....	62
2. Desa Aluh-Aluh Besar.....	78
3. Desa Aluh-Aluh Kecil	84
4. Desa Handil Baru	88
5. Desa Kuin Kecil	92
6. Desa Labat Muara.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Empat Tahap Arah Pengembangan ULM	6
Gambar 2.2. Empat Tahap Arah Pengembangan ULM	7
Gambar 2.3. Enam Fokus Bidang Unggulan	8
Gambar 3.1 Proses Implementasi Kebijakan	10
Gambar 3.1 Peta Jalan Penelitian (<i>Road Map Research</i>)	12
Gambar 4.1 Proses Analisis Data	15
Gambar 4.2. Diagram Alur Penelitian	16

RINGKASAN

Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Selain itu, kepala desa juga memiliki tugas untuk membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan serta mengembangkan semangat untuk membangun desanya yang dijiwai oleh asa usaha bersama dan kekeluargaan. **Eksperimen perlu dilakukan terlebih dahulu agar pihak Desa dapat menentukan strategi mana yang paling produktif baik dari segi waktu dan sumber daya sekaligus memberikan tingkat jaminan tertinggi terkait keamanannya. Selain itu, dibutuhkan keterlibatan politik yang efektif dan terorganisir untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa**

Secara umum **tujuan penelitian ini adalah** mengetahui kebijakan atau keputusan apa yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada proses pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Banjar dan bagaimana kaitannya dalam pencegahan Covid-19. Selain itu juga berupaya mengetahui bagaimana implementasi kebijakan itu dilihat dari aspek komunikasi, Sumber daya ekonomi masyarakat atau kondisi ekonomi masyarakat, dan pihak Kecamatan Aluh-Aluh sebagai implementator kebijakannya beserta Perangkat Desa yang terlibat.

Penelitian ini tentu dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan evaluasi mengenai berbagai persoalan tentang politik dan pemerintahan dengan segala permasalahannya secara spesifik di Kabupaten Banjar berdasarkan perspektif ilmu pemerintahan dan kebijakan publik. **Penelitian ini penting untuk diusulkan dalam mendukung Renstra Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Bidang Sosial Humaniora.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memahami dan merepresentasikan fenomena-fenomena di sekitar kegiatan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Banjar tahun 2022. **Informan penelitian** adalah para stakeholder terkait baik dari unsur pemerintah daerah, kecamatan dan perangkat desa serta masyarakat yang dianggap banyak mengetahui tentang implementasi kebijakan.

Hasil Penelitian dilapangan secara keseluruhan menyatakan bahwa ada 9 desa yang melaksanakan pilkades serentak dan pelaksanaan Pilkades secara damai dan demokratis berjalan baik berdasarkan keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Hal ini didukung dengan data fakta di lapangan bahwa tidak ada gugatan atau gangguan disaat pelaksanaan Pilkades. Hanya saja gugatan yang dilakukan oleh salah satu calon kepala desa yang kalah yakni dari pertahana di Desa Aluh-Aluh Besar mengenai DPT, namun disampaikan keluhan dan sanggahan diluar waktu yang ditentukan oleh panitia. Sehingga gugatan itu selesai di tingkat panitia desa. Untuk 8 desa lain tidak ada gugatan ataupun keluhan dari calon kepala desa karena pada dasarnya para Kepala Desa yang terpilih kebanyakan merupakan amanah dari mayoritas warga desa.

Dalam pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Banjar pada tahun 2022 ini perbedaan yang terjadi dengan pelaksanaan Pilkades sebelumnya adalah kendala penyesuaian dari situasi pandemi Covid 19 yang terjadi. Hal ini membuat banyak sekali penyesuaian dan juga bahkan pertentangan yang dihadapi. Karena tantangan yang akan dihadapi untuk penyelenggaraan pilkades dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil juga tidaklah mudah. Perlunya penguatan demokrasi secara sistematis dan partisipatif baik dari pemerintah daerah maupun perangkat desa yang sinkron dan terhubung satu sama lain agar tercapainya sebuah pemilihan kepala desa yang efektif dan efisien.

Luaran wajib penelitian ini adalah: artikel ilmiah yang terpublikasi pada jurnal internasional terindeks pada 2023; dan, artikel yang dipresentasikan dan terpublikasi pada prosiding seminar nasional lahan basah ULM 2023. Selain itu juga ada luaran wajib dalam bentuk video penelitian dan poster penelitian. Luaran tersebut ditargetkan terealisasi pada akhir 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan publik (public policy) sebagai sebuah prinsip atau cara bertindak yang dipilih, atau sebagai pedoman untuk bertindak. Kebijakan publik dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis dan satu diantaranya yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kebijakan dalam bentuk regulasi, khususnya tentang pemilihan kepala desa serentak. Perkembangan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala desa memperlihatkan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kancah suksesi kepemimpinan, baik secara nasional (pemilihan presiden dan wakil presiden), pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan pemimpin di tingkat desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu hal yang penting dilakukan sebagai bentuk nyata dari menjalankan Demokrasi dan juga sebagai bentuk aktif masyarakat untuk membangun bangsa sesuai dengan harapan semua warga negara Indonesia terutama di daerah-daerah seperti desa dan kampung. Proses Pilkades adalah proses regenerasi pemimpin di suatu daerah tertentu guna menjalankan perubahan serta kemajuan pembangunan dan demokrasi yang berjalan dinamis sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar.

Dalam proses Pilkades tentu saja bukan hanya soal pemilihan kepala daerah yang baru untuk melanjutkan roda pemerintahan daerah yang harus selalu bersinergi dengan masyarakatnya, namun Pilkades juga menjadi ajang kontestasi pihak-pihak terkait atau juga kepentingan politik pengusung para calon yang akan maju dalam pemilihan kepala desa tersebut. Momen ini sering kali juga dimanfaatkan untuk mencari dukungan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya kepada salah satu di antara beberapa calon yang berlaga di ajang pemilihan kepala desa.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan informasi yang didapatkan dari informan penelitian baik dari Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa yang bertugas langsung dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Banjar pada tahun 2022, Perangkat Desa, Warga Desa dan Kecamatan dari Kecamatan Aluh-Aluh Terkait Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Di Kabupaten Banjar Tahun 2022, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil olah data dilapangan secara keseluruhan menyatakan bahwa ada 9 desa yang melaksanakan pilkades serentak dan pelaksanaan Pilkades secara damai dan demokratis berjalan baik berdasarkan keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Hal ini didukung dengan data fakta di lapangan bahwa tidak ada gugatan atau gangguan yang berarti disaat pelaksanaan Pilkades tahun 2022. Hanya saja gugatan yang dilakukan oleh salah satu calon kepala desa yang kalah yakni dari pertahana di Desa Aluh-Aluh Besar mengenai DPT, namun disampaikan keluhan dan sanggahan diluar waktu yang ditentukan oleh panitia. Sehingga gugatan itu selesai di tingkat panitia desa. Untuk 8 desa lain tidak ada gugatan ataupun keluhan dari calon kepala desa karena pada dasarnya para Kepala Desa yang terpilih kebanyakan merupakan amanah dari mayoritas warga desa.
2. Terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa, ada beberapa desa yang calonnya hingga lebih dari 5 bakal calon, sehingga dilakukan seleksi dari tim akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin untuk proses seleksinya agar menjaga netralitas panitia pemilihan desa. Panitia desa juga menyediakan waktu untuk kampanye kepada masyarakat. Perdebatan antara pemilih juga minim terjadi karena memang mayoritas pemenang pilkades adalah berlatar belakang tokoh masyarakat dan ulama yang agamis.
3. Dinas PMD Kabupaten Banjar berperan penting dalam keberhasilan pilkades serentak ini karena panitia inti dalam Pilkades Serentak seluruh Kabupaten Banjar adalah dari Dinas PMD dengan metode Tradisional Kekotaan karena gabungan antara para masyarakat pedesaan yang mayoritas pencaharian sebagai petani dan nelayan. Pilkades Serentak di Kabupaten Banjar putaran 1 telah dilaksanakan pada tahun 2016

sebanyak 117 Desa, 2018 sebanyak 20 desa dan 2020-2021 sebanyak 140 desa. Peraturan terkait Pilkades tersebut akan dimaksimalkan untuk Perda Pilkades 2025 setelah Pemilihan Umum Nasional tahun 2024 untuk Pilkades Serentak tahun 2025 di 20 desa dan 140 Desa yang melaksanakan pilkades putaran ke 2 dan dari 117 Desa dan 20 Kecamatan di seluruh Kabupaten Banjar ditengah pandemi covid-19, pelaksanaan Pilkades mulai dari Sosialisasi 2x yakni kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai pembentukan panitia, dan Sosialisasi kepada Panitia Desa yang telah dibentuk oleh BPD ke Kecamatan bisa berjalan maksimal dengan tatap muka tentunya dengan protokol kesehatan Covid-19 pada tahun 2022. Berdasarkan Perda Pilkades mengacu substansinya di Perbup 57 tahun 2016 dan Perbup 66 tahun 2020 terkait edaran panitia dikala pandemi Covid-19.

4. Dalam pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Banjar pada tahun 2022 ini perbedaan yang terjadi dengan pelaksanaan Pilkades sebelumnya adalah kendala penyesuaian dari situasi pandemi Covid 19 yang terjadi. Hal ini membuat banyak sekali penyesuaian dan juga bahkan pertentangan yang dihadapi. Karena tantangan yang akan dihadapi untuk penyelenggaraan pilkades dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil juga tidaklah mudah. Perlunya penguatan demokrasi secara sistematis dan partisipatif baik dari pemerintah daerah maupun perangkat desa yang sinkron dan terhubung satu sama lain agar tercapainya sebuah pemilihan kepala desa yang efektif dan efisien. Semua pihak pada pelaksanaannya melakukan kontrol masing-masing sesuai tugas dan wewenangnya dan ada pihak kepolisian, TNI dan saksi yang ikut mengawasi kotak suara serta peralatan yang digunakan saat pemilihan berjalan sesuai dengan arahan dan peraturan yang berlaku.

7.2. Saran

Adapun saran yang diberikan pada Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Di Kabupaten Banjar Tahun 2022 yakni Perlunya kerjasama antara Kecamatan, Dinas dengan Praktisi hukum seperti Akademisi dari keilmuan ilmu hukum atau pengacara. Hal ini ditujukan agar aturan hukum tidak salah diakibatkan oleh pelanggaran dan kecurangan. Untuk Kewenangan tetap kepada penyelenggara namun dengan ada lembaga impenden yang bekerjasama maka masyarakat ataupun para bakal calon dan identitasnya disembunyikan agar menciptakan suasana aman. Selain itu perlunya perhatian khusus bagi pelaksana kegiatan yakni bagaimana bagi masyarakat yang lagi sakit atau memiliki kebutuhan

khusus yang tidak dapat ke tempat pemilihan suara agar tetap bisa ikut berpartisipasi dan memberikan hak pilihnya karena pada dasarnya Pilkades serentak ini tingkat partisipasi pemilih sudah sampai 95% dari DPT, namun jika ada kendala yang menghalang sakit, maka panitia dan PPS bisa memberikan solusi dan alternatif yang lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Bupati Banjar Nomor: 28 Tahun 2020. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banjar.
- Creswell W. J. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
dan Aplikasinya di Indonesia. Cetakan Kedua Yogyakarta. Gava Media.
- Dokumen RIP ULM 2020-2024.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: RajaGrafindo. 2011.
- H. Wasito dan Wuryastuti, (2020).Coronavirus (J. Deviyanti (Ed.); Pertama). (Lily Publisher,
- Jamaluddin, J., Muthahari, M., & Al Syahrin, M. N. (2022). Implementation of Covid-19 Response Policies from a Religious Perspective at Darussalam Islamic Boarding School, South of Kalimantan, Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 35(1), 541–548. <https://doi.org/10.47577/tssj.v35i1.7220>
- Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
- Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar
- Purwanto, E. A, & Sulistyastuti. D.R (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Solichin*. A.W (1997) *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. . *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang:
- Watermeyer, R., Crick, T., Knight, C., & Goodall, J. (2020). COVID-19 and Digital Disruption in UK Universities: Afflictions and Affordances of Emergency Online Migration. *Higher Education*.
- Winarno. B.(2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo, 2002.
- Yunus, N.R., Rezeki, A., (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. 7(3), 227-238.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/201171/perbup-kab-banjar-no-04-tahun-2022>
- <https://pojokbanua.com/pilkades-4-desadi-kabupaten-banjar-keberatan-salah-satunya-dugaan-money-politik>.
- [Banjarmasinpost.co.id \(tribunnews.com\)](https://Banjarmasinpost.co.id/tribunnews.com)
- [Banjarmasinpost.co.id \(tribunnews.com\)](https://Banjarmasinpost.co.id/tribunnews.com)

- 1) Apakah ada cara lainnya yang Bapak gunakan dalam menangani kendala dan masalah dalam pemilihan Kepala desa di kecamatan aluh-aluh terutama sosialisasi dan sarana prasarana di lingkungan Kecamatan Aluh-Aluh Kab Banjar?
 - -
- 2) Apakah pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa secara langsung walau dalam kondisi pandemi ada berpengaruh langsung dengan proses Implementasi kebijakan yang sudah dipilih dan ditetapkan dalam rangka pemilihan Kepala desa di kecamatan aluh-aluh Tahun 2022 secara serentak?
 - Alhamdulillah aman aja, dan juga masyarakat kami anteng-anteng aja
- 3) Apakah hal-hal yang tertuang dalam dasar hukum Implementasi kebijakan pemilihan Kepala desa serentak di kecamatan aluh-aluh Kab Banjar? Apakah sudah berjalan dengan konsisten selama persiapan-proses pemilihan-perhitungan-pasca pemilihan pilkades?
 - Kurang tau

DOKUMENTASI PENELITIAN

Poster Penelitian

KODE/NAMA RUMPUN ILMU: 597/ILMU PEMERINTAHAN
BIDANG FOKUS: KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

TIM PENELITI
(DR. JAMALUDDIN, M.SI 0005075907)
(M. MUTHAHARI RAMADHANI, M.I.KOM 0027039205)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022

Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Selain itu, kepala desa juga memiliki tugas untuk membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan serta mengembangkan semangat untuk membangun desanya yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Dalam pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Banjar pada tahun 2022 ini perbedaan yang terjadi dengan pelaksanaan Pilkades sebelumnya adalah kendala penyesuaian dari situasi pandemi Covid 19 yang terjadi. Hal ini membuat banyak sekali penyesuaian dan juga bahkan pertentangan yang dihadapi. Karena tantangan yang akan dihadapi untuk penyelenggaraan pilkades dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil juga tidaklah mudah. Perlu penguatan demokrasi secara sistematis dan partisipatif baik dari pemerintah daerah maupun perangkat desa yang sinkron dan terhubung satu sama lain agar tercapainya sebuah pemilihan kepala desa yang efektif dan efisien.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan atau keputusan apa yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada proses pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Banjar dan bagaimana kaitannya dalam pencegahan Covid-19. Selain itu juga berupaya mengetahui bagaimana implementasi kebijakan itu dilihat dari aspek komunikasi, Sumber daya ekonomi masyarakat atau kondisi ekonomi masyarakat, dan pihak Kecamatan Aluh-Aluh sebagai implementator kebijakannya beserta Perangkat Desa yang terlibat.

Dari hasil olah data lapangan secara keseluruhan menyatakan bahwa ada 9 desa yang melaksanakan pilkades serentak dan pelaksanaan Pilkades secara damai dan demokratis berjalan baik berdasarkan keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Hal ini didukung dengan data fakta di lapangan bahwa tidak ada gugatan atau gangguan yang berarti disaat pelaksanaan Pilkades tahun 2022. Hanya saja gugatan yang dilakukan oleh salah satu calon kepala desa yang kalah yakni dari pertahana di Desa Aluh-Aluh Besar mengenai DPT, namun disampaikan keluhan dan sanggahan diluar waktu yang ditentukan oleh panitia. Sehingga gugatan itu selesai di tingkat panitia desa. Untuk 8 desa lain tidak ada gugatan ataupun keluhan dari calon kepala desa karena pada dasarnya para Kepala Desa yang terpilih kebanyakan merupakan amanah dari mayoritas warga desa. Perdebatan antara pemilih juga minim terjadi karena memang mayoritas

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan evaluasi mengenai berbagai persoalan tentang politik dan pemerintahan dengan segala permasalahannya secara spesifik di Kabupaten Banjar berdasarkan perspektif ilmu pemerintahan dan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memahami dan merepresentasikan fenomena-fenomena di sekitar kegiatan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Banjar tahun 2022. Informan penelitian adalah para stakeholder terkait baik dari unsur pemerintah daerah, kecamatan dan perangkat desa serta masyarakat yang dianggap banyak mengetahui tentang implementasi kebijakan

Dalam pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Banjar pada tahun 2022 ini perbedaan yang terjadi dengan pelaksanaan Pilkades sebelumnya adalah kendala penyesuaian dari situasi pandemi Covid 19 yang terjadi. Hal ini membuat banyak sekali penyesuaian dan juga bahkan pertentangan yang dihadapi. Karena tantangan yang akan dihadapi untuk penyelenggaraan pilkades dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil juga tidaklah mudah. Perlu penguatan demokrasi secara sistematis dan partisipatif baik dari pemerintah daerah maupun perangkat desa yang sinkron dan terhubung satu sama lain agar tercapainya sebuah pemilihan kepala desa yang efektif dan efisien. Semua pihak pada pelaksanaannya melakukan kontrol masing-masing sesuai tugas dan wewenangnya dan ada pihak kepolisian, TNI dan saksi yang ikut mengawasi kotak suara serta peralatan yang digunakan saat pemilihan berjalan sesuai dengan arahan dan peraturan yang berlaku.



Banner PDWM Kerjasama Dengan RRI Banjarmasin

RRI PRO1
Kanal Informasi dan Inspirasi
FM 97,6

DIALOG LUAR STUDIO

Topik:
Ciptakan Pilkades Damai dan Demokratis

Aditya Yudi Dharma, S.STP
CAMAT ALUH-ALUH

Dr. Jamaluddin, M.Si
AKADEMISI FISIP ULM BANJARMASIN
KETUA TIM PENELITIAN

M. Muthahari Ramadhani, S.I.Kom., M.I.Kom
AKADEMISI FISIP ULM BANJARMASIN
ANGGOTA TIM PENELITIAN

Faedah
HOST

Kec. Aluh - Aluh, Kab. Banjar - Selasa, 25 Juli 2023

RRI Pro1 Banjarmasin | rripro1banjarmasin | RRI Pro1 Banjarmasin | 0811 5111 410 | (0511) 3251 562

RRI PRO1
BANJARMASIN

LIVE STREAM

DIALOG LUAR STUDIO

“Ciptakan Pilkades Damai dan Demokratis”

Aditya Yudi Dharma, S.STP
Camat Aluh-Aluh

Dr. Jamaluddin, M.Si
Akademisi FISIP ULM, Ketua Tim Penelitian

M. Muthahari Ramadhani, S.I.Kom., M.I.Kom
Peneliti ULM

Panting Sanggar Seni Demokrat FISIP ULM
Penampil

Faedah
Presenter

Selasa, 25 Juli 2023 | 10.30 - 12.00 WITA | Kantor Kecamatan Aluh-Aluh

RRI Pro1 Banjarmasin | rripro1banjarmasin | RRI Pro1 Banjarmasin | 0811-5111-410 | (0511) 3251-562

Dokumentasi Lapangan





